



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : **11** /B/Inst/Bt/1988.

Tentang : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 1 TAHUN 1988 DAN NOMOR 2 TAHUN 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul No. 1 Tahun 1988, tentang Pemberian Nama Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul No. 2 Tahun 1988 tentang Pemberian nomor rumah/Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, maka perlu segera melaksanakan Peraturan Daerah tersebut.
 - b. bahwa berdasarkan pasal 8 Surat Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri No.: 48/HK/103/MP PT-88, No. 25 Tahun 1988, tentang Sistim Kode Pos Indonesia antara lain menyebutkan bahwa pencantuman Nomor kode Pos Indonesia dicantumkan pada Papan Nomor Rumah, Papan Nama Kantor dan Papan Nama Jalan.
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu disesuaikan dengan isi Surat Keputusan Bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1988 dan Nomor 2 Tahun 1988.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang : Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang : Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984, tentang : Pos.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984, tentang Perum Pos dan Giro.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985, tentang Penyelenggaraan Pos.
 - 6. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8.48/HK.103/MPAT-88, Nomor 25 Tahun 1988, tentang Sistim Kode Pos Indonesia.
 - 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.: 17 / INSTR/1988, tentang Kewajiban seluruh Kepala Dinas/Jawatan/Instansi Pemerintah dan Swasta untuk mencantumkan Nomor Kode Pos pada alamat surat dan lain lain yang berhubungan dengan penulisan alamat surat.
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul No. 1 Tahun 1988 tentang Pemberian Nama Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul No. 2 Tahun 1988 tentang Pemberian Nomor Rumah/Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MENGINSTRUKSIKAN

- I. Kepada : 1. Kepala Dinas PU Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pemberian Nama Jalan dan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pemberian Nomor Rumah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dengan memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor B.48/HK.103/MPPT-88, Nomor 25 Tahun 1988 tentang Sistem Kode Pos Indonesia.

- II. Melaksanakan Koordinasi dengan Kepala Kantor Pos dan Giro dalam rangka pemberian Nomor Rumah sehubungan dengan persyaratan Kode Pos.
III. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 21 DEC 1988



SURYA PEDMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
2. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
4. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
5. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
6. Kepala Dipenda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
7. Kepala Kantor P. s Cabang Bantul;
8. Kepala Bagian Pemerintahan, Bagian Keuangan dan Bagian Hukum, Ortal Setkab Daerah Tingkat II Bantul.